

DISERTASI

**REKONSTRUKSI HUKUM KOPERASI
DALAM PENINGKATAN PEREKOMIAN BURUH
BERBASIS KEADILAN**

OLEH :

PASU MALAU
NPM. 0131017573



**PROGRAM S3 ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2019**

DISERTASI SURAT PERSETUJUAN DAN ACC PERBANYAK

PROMOTOR CO PROMOTOR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PASU MALAU, SH.MH.

NPM PDIH : 031017573

Promotor : Prof. Dr. MAH MUTAROM HR, SH.MH

Co-Promotor : Dr. Hj. ANIS MAS DUROHATUN, SH.MHum.

Judul Naskah Disertasi :

**REKONSTRUKSI HUKUM KOPERASI DALAM PENINGKATAN
PEREKOMIAN BURUH BERBASIS KEADILAN.**

PROGRAM S3 ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2018

**REKONSTRUKSI HUKUM KOPERASI DALAM
PENINGKATAN PEREKOMIAN BURUH BERBASIS
KEADILANSTUDI KASUS PTPN IV BAH BUTONG
KEC. SIDAMANIK**

**Oleh:
PASU MALAU
PDIH031017573**


DISERTASI


Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum ini.
Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini

Semarang, October 2019


Promotor

Co Promotor


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum
NIDN: 06-0503-6205


Prof. Dr. Mahmutarom HR, S.H., M.H.
NIDN: 06-1803-5901

Mengetahui,
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung


Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M. Hum
NIDN: 06-2105-7002

REKONSTRUKSI HUKUM KOPERASI DALAM
PENINGKATAN PEREKONOMIAN BUREH BERBASIS
KEADILAN DAN PN IV BAH BUTONG
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukan Tim Penelaah/Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, Oktober 2019

Yang membuat pernyataan,



Pasu Malau
PDIH031017573

**REKONSTRUKSI HUKUM KOPERASI
DALAM PENINGKATAN PEREKOMIAN BURUH
BERBASIS KEADILAN**

RINGKASAN

Bahwa Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-orang atau Badan Hukum Koperasi dengan berlandaskan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus, sebagai Gerakan Ekonomi Rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 92 sebagai Soko Guru Perekonomian Rakyat yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45

Menurut para ahli koperasi yang dimaksud dengan Koperasi adalah :

“**Wirjono Prodjodikoro** dalam Bukunya Hukum perkumpulan Perseroan dan Koperasi Indoensia, mendefenisikan koperasi adalah bersifat suatu kerja sama antara orang-orang yang termasuk golongan kurang mampu, yang ingin bersama untuk meringankan beban hidup atau beban kerja.¹

Mohammad Hatta dalam Bukunya *The Cooperative Movement in Indonesia*, mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong.

Selanjutnya dikemukakan pula oleh Mohammad Hatta bahwa gerakan koperasi adalah melambangkan harapan bagi kaum yang lemah ekonominya berdasarkan *self-help* dan tolong menolong diantara anggota-anggotanya yang melahirkan di antara mereka rasa percaya pada diri sendiri dan persaudaraan. Koperasi menyatakan semangat baru untuk menolong diri sendiri yang didorong oleh keinginan member jasa kepada kawan berdasarkan kebersamaan. Inilah yang dimaksudkan dengan *auto*

aktivitet golongan. *Auto Aktivitet* golongan tersebut berdasarkan *solidaritet*, *individualitet*, *auto aktivitet* dan *self-help*, dan jujur.

Mohammad Hatta dalam pidatonya tanggal 12 Juli 1951 mengatakan sebagai berikut “Apabila kita membuka UUD 45 dan membaca serta menghayati isi Pasal 38, maka tampaklah di sana akan tercantum dua macam kewajiban atas tujuan yang satu. Tujuannya adalah menyelenggarakan kemakmuran rakyat dengan jalan menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Itulah alasan ketertarikan penulis dalam Disertasi yang dimaksud sedangkan menjadi masalah adalah :

1. Betulkah Koperasi di saat ini belum mampu mewujudkan Peningkatan perekonomian buruh berbasis keadilan?
2. Hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam perkoperasian di dalam peningkatan perekonomian buruh yang berbasis keadilan.
3. Bagaimana Rekonstruksi Hukum Koperasi yang lebih mendukung peran Koperasi peningkatan perekonomian.

Sedangkan yang menjadi tujuan penelitian antara lain :

1. Untuk menganalisis peran koperasi apakah betul saat ini dapat meningkatkan peran perekonomian Buruh yang berbasis keadilan sebagai Field Research PTP Nusantara IV Bah Butong Kec. Sidamanik Kabupaten Simalungun.
2. Untuk menganalisis Koperasi dalam perekonomian buruh yang berbasis keadilan serta hambatan-hambatannya dalam memajukan perekonomian

buruh di PTP Nusantara IV Bah Butong Kec. Sidamanik Kabupaten Simalungun.

3. Untuk menganalisis Rekonstruksi Hukum Koperasi yang lebih mendukung peran Koperasi di Indonesia yang berbasis keadilan, sehingga penelitian ini bermanfaat sebagai masukan kepada Akademisi guna menyusun Undang-undang baru yang berbasis keadilan, serta masukan-masukan kepada pengurus-pengurus koperasi dan pemerintah dengan membuat kerangka konseptual dan kerangka teori, grand teori, atau keseimbangan, guna memaksimalkan tujuan atau pencapaian seperti teori keadilan menurut Plato, Teori Aristoteles tentang keadilan, Teori keadilan menurut hukum islam dan sebagainya. Sedangkan Medle Theory atau bekerjanya hukum yaitu teori Recoepound dan Theori Aplication atau Theori aktifitas Hukum dengan penelitian sumber data, method penyimpulan data, methonde pendekatan dan penelitian ini menitik beratkan library research dan Field research sampai kepada tinjauan kepustakaan sehingga terjawablah Rumusan Masalah, Kesimpulan dan Saran.

Kesimpulan dan saran adalah sebagai berikut :

Kesimpulan

Kesimpulan adalah jawaban permanen dari suatu permasalahan pada tulisan ilmiah setelah dilakukan penelitian baik dari segi normatif maupun sosiologis. Penelitian ini lebih banyak mengadakan penelitian dari segi normatif, juridis ditimbang empiris, untuk itu dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa memang dalam amanat undang-undang nomor 25 tahun 92 tentang perkoperasian di Indonesia mengatakan bahwa koperasi adalah soko guru perekonomian rakyat Indonesia, termasuk buruh akan tetapi dalam kenyataannya di PTPN IV Unit Bah Butong Kecamatan Sidamanik. Bahwa Peranan Koperasi dalam Peningkatan Perekonomian Buruh ternyata belum sepenuhnya dapat meningkatkan ekonomi buruh sebagai mana diharapkan khususnya di Perkebunan PTPN IV Unit Bah Butong Kec. Sidamanik Kab. Simalungun bahwa pengelolaan koperasi kurang mendapat perhatian dari pelaksanaan tugas sebagai pengelola koperasi dalam peningkatan perekonomian buruh di PTP Nusantara IV Unit Bah Butong belum sepenuhnya dilaksanakan sehingga harga-harga barang yang dijual di kios koperasi yang dijual dibandingkan di kios-kios terdekat yang terdapat disekitarnya jauh lebih mahal sehingga anggota koperasi tidak mau berbelanja di kios-kios koperasi. Hal ini disimpulkan dari hasil wawancara dengan sampel penelitian yang menyatakan bahwa 90% menyatakan koperasi tidak berfungsi, sementara 10% mengatakan koperasi dapat mengangkat perekonomian buruh hanya dalam pinjam meminjam.
2. Hambatan-hambatan koperasi dalam peningkatan perekonomian buruh/anggotanya khususnya di Perkebunan PTP Nusantara IV Unit Bah Butong Kec. Sidamanik Kabupaten Simalungun adalah kurangnya modal dan Skill dari keterampilan manajemen perkoperasian para pengurus. Sementara pelatihan dan Pendidikan perkoperasian bagi para pengurus koperasi sangat jarang dilakukan, bahkan hampir tidak pernah. Hal yang paling krusial lagi adalah bahwa pengurus koperasi tidak fokus kepada perkoperasian, bahkan koperasi adalah sebagai

sampingan sebab tugas pokok masih ada tugas pokok yang merupakan beban kerja sebagai karyawan Pemetik Teh.

3. Agar Koperasi menurut undang-undang No. 25 tahun 92 dapat mencapai tujuan secara maksimal maka perlu rekonstruksi baru tentang koperasi harus diperbaharui guna menjamin kepastian hukum tentang perkoperasian sebagai soko guru perekonomian. Kemudian Pemerintah harus menindak tegas para pengurus Koperasi yang hanya memperkaya diri sendiri serta menindak koperasi mana yang sehat dan yang tidak sehat. Berikut ini Pasal-pasal yang disarankan sebagai rekonstruksi adalah Pasal 20 ayat 2 bagian g harus ditambah. Yang berbunyi “Melakukan penuntutan manakala ada penyimpangan”. Pasal 29 : 1 “Pengurus dipilih dalam Rapat anggota *dan tidak pernah terlibat korupsi dengan keputusan Pengadilan Negeri*. Pasal 39:2c “Yang berbunyi “Pengawas berhak membuat rapat anggota Koperasi apabila ada penyelewengan dalam temuan, minimal 1 bulan setelah temuan penyelewengan. Pasal 42:1 harus ditambah “Selain modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan. *Dan dijamin oleh Pemerintah*.”

SARAN

1. Sebaiknya Ketua Koperasi di Perkebunan PTP Nusantara IV Unit Bah Butong harus tunggal mengurus Koperasi tanpa diberikan tugas tambahan lain sebagai contoh : Tidak lagi diwajibkan menjadi karyawan petik teh .

2. Dinas Koperasi Kabupaten Simalungun hendaknya membuat daftar data koperasi yang berada di Wilayah kerjanya yaitu Koperasi mana yang sehat dan Koperasi mana yang tidak sehat? Kepada Koperasi yang tidak sehat diberikan Pendidikan dan Pelatihan dari Dinas Perkoperasian minimal sekali dalam setahun.
3. Bagi Koperasi yang tidak sehat sebaiknya dibubarkan atau digabungkan dengan Koperasi yang lebih sehat di lingkungan sekitarnya.

KEPUSTAKAAN

**COOPERATIVE LAW RECONSTRUCTION
IN INCREASING WORK RECOMMENDATIONS
JUSTICE BASED**

SUMMARY

That a Cooperative is a Business Entity whose members or Cooperative Legal Entity are based on activities based on cooperative principles at the same time, as the People's Economic Movement based on kinship. Article 1 Law Number 25 Year 92 as the Soko Guru for the People's Economy based on Pancasila and the 1945 Constitution

According to cooperative experts what is meant by Cooperatives are:

"Wirjono Prodjodikoro in his book Law on the Association of Indonesian Companies and Cooperatives, defines cooperatives as a form of cooperation between people belonging to the underprivileged group, who want to be together to alleviate the burden of life or workload.

Mohammad Hatta in his book The Cooperative Movement in Indonesia, said that cooperatives are a joint effort to improve the lot of economic livelihoods based on help.

Furthermore, Mohammad Hatta also stated that the cooperative movement is a symbol of hope for the weak economy based on self-help and help to help among members who give birth to between them a sense of confidence in themselves and brotherhood. The cooperative expressed a new spirit of self-help driven by the desire of service members to friends based on togetherness. This is what is meant by auto activitet group. The group's Auto Activitet is based on solidarity, individuality, auto activity and self-help, and honesty.

Mohammad Hatta in his speech on July 12, 1951 said as follows "If we open the 1945 Constitution and read and live the contents of Article 38, it appears that there will be listed two kinds of obligations for one purpose. The aim is to carry out people's prosperity by structuring the economy as a joint effort based on the principle of kinship.

That is the reason for the author's interest in the Dissertation in question while the problem is:

1. Is it true that the Cooperative at this time has not been able to realize the Improvement of labor economy based on justice?
2. What barriers occur in cooperatives in improving the labor economy based on justice.
3. How is the Reconstruction of Cooperative Law which further supports the role of the Cooperative in improving the economy.

While the research objectives include:

1. To analyze the role of cooperatives, is it really possible to increase the role of the labor-based economy of justice as PTP Nusantara IV Bah Butong Kec. Sidamanik Simalungun Regency.
2. To analyze the Cooperative in a labor economy based on justice and its obstacles in advancing the labor economy in PTP Nusantara IV Bah Butong Kec. Sidamanik Simalungun Regency.
3. To analyze the Reconstruction of Cooperative Law which further supports the role of Cooperatives in justice-based Indonesia, so that this research is useful as an input to academics to draw up a new law based on justice, as well as inputs to the management of cooperatives and the government by creating a framework conceptual and theoretical framework, grand theory, or balance, in order to maximize goals or achievements such as Plato's theory of justice, Aristotle's theory of justice, theories of justice according to Islamic law and so on. Whereas Medle Theory or the operation of law, namely Recoopound theory and Theori Application or Theory of Legal activities with research data sources, data inference methods, approach methonde and this research focuses on library research and Field research to the literature review so that the Problem Formulation, Conclusions and Suggestions.

The conclusions and suggestions are as follows:

Conclusion

The conclusion is a permanent answer to a problem in scientific writing after research is done both in terms of normative and sociological. This study conducted more research in terms of normative, juridical weighed empirically, for that conclusions can be drawn as follows:

1. That indeed in the mandate of law number 25 year 92 regarding cooperatives in Indonesia, said that cooperatives are the pillars of the economy of the Indonesian people, including laborers but in reality in PTPN IV Bah Butong Unit Sidamanik District. That the Role of Cooperatives in Improving the Labor Economy has apparently not been able to fully improve the labor economy as expected, especially in the PTPN IV Plantation Unit, Bah Butong Kec. Sidamanik Regency. Simalungun that the management of cooperatives received less attention from the implementation of tasks as manager of cooperatives in improving the labor economy in PTP Nusantara IV Bah Butong Unit has not been fully implemented so that the prices of goods sold in cooperative kiosks are sold compared to nearby kiosks located nearby are much more expensive so cooperative members do not want to shop at cooperative kiosks. This was concluded from the results of interviews with the research sample which stated that 90% stated cooperatives did not function, while 10% said cooperatives could raise the economy of workers only in loans.
2. Cooperative barriers in improving the economy of workers / members, especially in PTP Nusantara IV Plantation Bah Butong Unit Kec. Sidamanik Simalungun Regency is the lack of capital and skills of the management skills of the management of the board. While cooperative education and training for cooperative administrators is rarely done, almost never. The most crucial thing is that the management of the cooperative does not focus on the cooperative, even the cooperative is a side job because the main task is still the main task which is the workload as a tea picker employee.
3. So that a Cooperative according to law No. 25 years 92 can achieve its objectives maximally, it is necessary to have a new reconstruction of cooperatives that must be renewed to ensure legal certainty about cooperatives as a pillar of the economy.

Then the Government must crack down on Cooperative management who only enrich themselves and take action on which cooperatives are healthy and which are not healthy. Following the Articles suggested as reconstruction are Article 20 paragraph 2 part g must be added. Which reads "Making prosecutions when there are irregularities". Article 29: 1 "Management shall be elected at a meeting of members and have never been involved in corruption with the decision of the District Court. Article 39: 2c "Which reads" Supervisors have the right to make a meeting of members of the Cooperative if there is fraud in the findings, at least 1 month after the findings of fraud. Article 42: 1 must be added "In addition to the capital as referred to in Article 41 the Cooperative may also carry out capital upbringing from participation capital. And guaranteed by the Government.

SUGGESTION

1. It is recommended that the Chairperson of the Cooperative in the PTP Nusantara IV Plantation Bah Butong Unit must be single to take care of the Cooperative without being given any additional duties as an example: No longer required to be a tea picking employee.
2. The Simalungun Regency Cooperative Office should make a list of data of cooperatives in their working area, which are cooperatives that are healthy and which cooperatives are unhealthy? Unfair Cooperatives are given Education and Training from the Department of Cooperatives at least once a year.
3. For unhealthy cooperatives should be dissolved or combined with healthier cooperatives in the surrounding environment.

LITERATURE

DAFTAR SINGKATAN

AD singkatan dari Anggaran Dasar

ART singkatan dari Anggaran Rumah Tangga

ADRT singkatan dari Anggaran Dasar Rumah Tangga

KUH Perdata singkatan dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata

KUD singkatan dari Koperasi Unit Desa

PTPN IV singkatan dari Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara IV (Persero)

BUUD singkatan dari Badan Unit Usaha Desa

KPN singkatan dari Koperasi Pegawai Negeri

KOPAD singkatan dari Koperasi Angkatan Darat

KOPAL singkatan dari Koperasi Angkatan Laut

KOPAU singkatan dari Koperasi Angkatan Udara

KOPAK singkatan dari Koperasi Pensiunan Kepolisian

UUD 45 singkatan dari Undang-undang Dasar 45

UU singkatan dari Undang-Undang

ICA singkatan dari Internsional Cooperative Allince

IMA singkatan dari Indonesische Maatschaappij op Aandelen

LJKK singkatan dari Lembaga Jaminan Kredit Koperasi

G-30-S/PKI singkatan dari Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia

MPR singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat

RUU singkatan dari Rancangan Undang-Undang

BRI singkatan dari Bank Republik Indonesia

SHU singkatan dari Sisa Hasil Usaha

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat TUHAN yang Maha Esa saya ucapkan karena berkat dan karunianya kita di beri kesehatan sehingga penulis di berkesempatan untuk menulis dan menyelesaikan DISERTASI ini dengan judul REKONSTRUKSI KOPERASI DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN BURUH BERBASIS KEADILAN.

Ditulis untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada program ilmu hukum doctor pada Unissula Semarang.

Dengan rendah hati disampaikan ucapan terimakasih kepada pembimbing atas kesediaan mengarahkan dan membimbing sejak awal hingga selesainya DISERTASI ini.

Ucapan terimakasih disampaikan juga kepada guru besar / staf pengajar Program Ilmu Hukum Doctor Unissula Semarang atas jasa jasanya yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan di program ilmu doctor tersebut .

Selanjutnya ucapan terimakasih kepada direktur penanggungjawab program Ilmu Doctor Unissula Semarang teramat khusus kepada Promotor : ProfDr. Mahmutarom HR, SH.MH.

Rektor Unissula Program Ilmu Hukum Semarang, Rector Universitas Simalungun Prof DR Marihot Manullang yang telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan ke S3 sekalipun atas biaya sendiri namun spirit tetap di dorong karena pada saat itu saya menjabat sebagai wakil rector ii di universitas simalungun.

Ucapan terimakasih kepada rekan-rekan sesama S3 di Unissula Semarang yang telah memberikan sumbangan referensi buku-buku maupun saran dalam penyempurnaan disertasi ini.

Sembah sujud juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu penulis ALET MALAU / Ibu MANNY BR SINANBELA . Istri penulis TOMUAN BR HOMBING . serta anak-anakku SYSKA FRADILLA MALAU .MARTIN LUTHER MALAU PASTO JUNIANSEN MALAU. GRACE SUPIONIJAH MALAU yang tiada henti hentinya berdoa dan memberi semangat dan pengorbanan kesabaran dan dorongan sehingga selesainya disertasi ini.

Penulis menyadari disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis butuh koreksi, kiritik dan saran untuk penyempurnaan disertasi ini di masa yang datang. Semoga disertasi ini bermamfaat. Bagi semua kalangan. Akhir kata penulis mengucapkan TUHAN BESERTA KITA baik dalam duka maupun suka ALFA DAN OMEGA AMIN.

Semarang, tgl.....

Penulis

PASU MALAU